



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 23/Pdt.G/2016/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 111/09/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Amelia binti Baso, lahir pada tahun 2012, anak tersebut ikut bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit diatasi untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
 - a. Termohon mempunyai sifat keras kepala, apabila Termohon menginginkan sesuatu Termohon tidak mau sabar;
 - b. Termohon mempunyai sifat pemalas, apabila Pemohon menyuruh Termohon memasak dan mencuci Termohon malah pergi kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan Telah mohon tidak suka tinggal di rumah orang tua Pemohon menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Juni 2015, Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Makassar tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian pada bulan Januari 2016 Termohon kembali dari Makassar akan tetapi Termohon langsung kerumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/09/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidakharmonisan;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat malas dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibeli kompor gas, namun Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon tersebut, sehingga Termohon langsung marah kemudian meninggalkan Pemohon pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon, dan pada bulan Januari 2016 Termohon kembali dari Makassar akan tetapi Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidakharmonisan;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai sifat malas dalam urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibeli kompor gas, namun Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon tersebut sebab Pemohon tidak mempunyai uang, sehingga Termohon langsung marah lalu meninggalkan Pemohon pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon, dan pada bulan Januari 2016 Termohon kembali dari Makassar akan tetapi Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum suami istri Pemohon dengan Termohon terkait peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tertanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 7 (tujuh) bulan dan dirumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2013;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat malas dalam hal urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan kompor gas, namun Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon tersebut sebab Pemohon tidak mempunyai uang, sehingga Termohon langsung marah dan pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon, dan pada bulan Januari 2016 Termohon kembali dari Makassar akan tetapi Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya hingga sekarang;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa saksi-saksi sebagai orang terdekat Pemohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Pebruari 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tertanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak berdiam serumah telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon memiliki karakter keras dan mempunyai sifat malas dalam hal segala urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada setiap persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

2. Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Ihsan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Alimuddin.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Drs. H. Abd. Jabbar.

ttd
Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

ttd
Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 691.000,00
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H Sudarno, MH.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2016/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)